



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 26 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN JEMBRANA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
BERTAHAP**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Umum Negara Nomor 440/1042/RSU.N/2008, tanggal 4 Agustus 2008 perihal Mohon Penetapan BLU dan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dimana BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jember, lebih dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita dan upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dengan meningkatkan profesionalisme pelayanan dan pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, maka Rumah Sakit Umum Kabupaten Jember persyaratan secara substantif dan teknis sudah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara sempurna, sehingga dapat diijinkan mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dengan status bertahap;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Negara sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Bertahap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 A Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN JEMBER SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) BERTAHAP.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Kabupaten Jember sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Bertahap.

Pasal 2

Penetapan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan pertimbangan bahwa persyaratan yang terpenuhi oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana adalah persyaratan substantif dan teknis sedangkan persyaratan administrasi belum terpenuhi secara lengkap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penetapan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati Ini;
- (2) Dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana melengkapi kekurangan persyaratan-persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana sebagai Badan Layanan Umum (BLU) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 8 Oktober 2008
BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di : Negara
pada tanggal : 8 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT WIRYATMIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 NOMOR 27